

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Citra Ayu Padilah^{1*}, Memen Suwandi, Roby Aditiya³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹citraayupadilah@gmail.com ²memen.suwandi@uin-alauddin.ac.id ³roby.aditiya@uin-alauddin.ac.id

Abstract, *The aim of this research is to determine the effect of corporate social responsibility and capital intensity on tax avoidance with company size as a moderating variable. The data analysis used was hypothesis testing using multiple linear regression and moderation testing using an absolute difference approach. The research results show that corporate social responsibility and capital intensity have a significant positive effect and company size can strengthen the effect of corporate social responsibility on tax avoidance but cannot moderate the effect of capital intensity on tax avoidance in food and beverage sub-sector manufacturing companies in 2020-2022.*

Keywords: Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Company Size

Abstrak, Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Analisis data yang digunakan adalah uji hipotesis menggunakan regresi linear berganda dan uji moderasi menggunakan pendekatan selisish mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate social responsibility dan capital intensity berpengaruh positif signifikan dan ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak tetapi tidak dapat memoderasi pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman pada 2020-2022.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan

PENDAHULUAN

Pajak saat sekarang mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Hal ini disebabkan perpajakan merupakan komponen penerimaan negara dengan persentase terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan satu diantara beberapa sumber pendanaan yang memiliki potensi terbesar (Kalbuana et al, 2020; Lestari, 2019). Jika dibandingkan dengan sumber penerimaan negara bukan pajak, industri perpajakan di Indonesia menghasilkan uang yang cukup besar. Adapun jumlah penerimaan negara yang diperoleh sepanjang tahun 2020-2022 yaitu:

Tabel 1. Penerimaan Negara Tahun 2020 - 2022 (dalam triliun rupiah)

Sumber Penerimaan	2020	2021	2022
Penerimaan Pajak	1.285,1	1.547,8	1.924,9
Penerimaan Bukan Pajak	343,8	458,4	510,9
Hibah	18,8	5,01	1,01

*Koresponden

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

Jumlah Penerimaan Negara	1.647,7	2.011,3	2.436,8
--------------------------	---------	---------	---------

Sumber: www.bps.go.id (2023)

Dari data Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan Negara pada tahun 2020-2022 berasal dari penerimaan pajak yakni pada tahun 2020 sebesar Rp1.2 triliun, 2021 sebesar Rp1.5 triliun dan 2022 sebesar Rp1.9 triliun. Hal ini menunjukkan betapa pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi penyelenggaraan perekonomian bangsa. Dari sudut pandang pemerintah, pajak merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi negara. Sebaliknya persepsi ini berbeda bagi perusahaan, dimana pajak dipandang berbeda karena berpotensi menurunkan keuntungan (Prabowo, 2020). Akibatnya perusahaan mengambil tindakan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan menghindari pajak (tax avoidance).

Menurut Wardani (2022) dan Puspita (2017) strategi lain untuk mengurangi atau sepenuhnya menghindari pembayaran pajak adalah penghindaran pajak, yang termasuk memanfaatkan celah undang-undang perpajakan, seperti mengajukan laporan pendapatan palsu atau tidak sebenarnya. Satu diantara beberapa wajib pajak di Indonesia ialah perusahaan. Besarnya pajak yang dikenakan dan harus dilunasi oleh suatu perusahaan ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut (Dwilopa, 2016). Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Dimana ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan teori keagenan, asimetri informasi diatas menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai wajib pajak (konflik kepentingan) yang memicu permasalahan yaitu praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalkan beban pajaknya.

Salah satu fenomena penghindaran pajak yang terjadi di dunia yang dilakukan oleh IKEA yang merupakan perusahaan perabot rumah tangga yang berasal dari swedia. IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS dalam kurun waktu 6 tahun dari 2009 sampai 2014 (www.kompas.com , 2016). Kemudian Paramita (2022) menjelaskan bahwa Indonesia kehilangan \$6,48 miliar per tahun karena penggelapan pajak dan menduduki peringkat kesembilan dari 173 negara di dunia dalam hal kerugian penghindaran pajak.

Pajak merupakan kontribusi perusahaan kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan kepentingan publik sehingga penghindaran pajak merupakan salah satu tindakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab social (Corporate Social Responsibility) (Dharma, 2017). Kotler dan Nancy (2005:4) dalam Gassing (2016:163) mengemukakan bahwa corporate social responsibility (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan.

Karakteristik sebuah perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak, salah satunya adalah capital intensity. Menurut Marcella (2023) capital intensity menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan kedalam aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Biaya penyusutan dari aset tetap ini adalah biaya yang dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan (Zoebar, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muzakki (2015) dan Juliana (2020) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Wiguna (2017) dan Zoebar (2020). Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sandra (2018) dan Kalbuana (2020) menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Zoebar (2020). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, diperoleh adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh CSR dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk melihat pengaruhnya saat ini dengan menggunakan variabel tersebut.

Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel pemoderasi pada penelitian ini yang diduga ikut memperlemah atau memperkuat pengaruh tersebut karena ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Saputra, 2020). Selain itu menurut Taufiq (2018) praktik penghindaran pajak di Indonesia melibatkan banyak perusahaan multinasional yang relatif besar dan beberapa kasus besar penggelapan pajak telah ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fakta ini menunjukkan hubungan yang agresif antara penghindaran pajak dan

perusahaan multinasional yang sebagian besar memiliki nilai perusahaan yang besar. Pada Penelitian ini, dilakukan di perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan ini dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) yang memandang bahwa adanya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (agent) dan pemilik serta entitas lain dalam kontrak (principal). Teori agensi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya masalah yang akan timbul antara stakeholder sebagai principal dan manajemen perusahaan. Terkait dengan penghindaran pajak, masalah agensi dapat terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Dimana fiskus ingin memaksimalkan penerimaan negara dari penerimaan pajak sementara dilain hal perusahaan ingin meminimalkan beban pajaknya demi memperoleh laba yang besar dalam menjalankan aktivitas operasionalnya (Misral, 2020).

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh (Dowling & Pfeffer, 1975) yang memberikan gambaran tentang adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, maka perusahaan akan berada pada posisi terancam dimana perbedaan tersebut dikenal sebagai Legitimacy gap. Legitimasi dianggap sebagai asumsi bahwa tindakan yang dilakukan suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas, atau sesuai dengan sistem, norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Hadi, 2011:87).

Penghindaran Pajak

Selanjutnya Menurut Robert H. Anderson dalam Iman Santoso dan Ning Santoso (2013:4) penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Dalam hal ini tindakan penghindaran pajak ini pasti memiliki keuntungan dan kerugian. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio ETR berdasarkan penelitian Sonia (2018):

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, social, dan lingkungan (Rahmawati, 2017). Di Indonesia pengungkapan CSR diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pada pasal 66 ayat (2) yang menyebutkan bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di laporan tahunan. Dalam penelitian ini CSR diproksikan dengan pengungkapan CSR menggunakan indikator yang diterbitkan oleh GRI mengikuti penelitian Muzakki (2015):

$$CSR_{dj} = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Capital Intensity

Capital Intensity (Intensitas modal) adalah metrik yang menentukan seberapa banyak perusahaan menginvestasikan modalnya dalam aset berwujud (Sonia, 2018). Rasio capital intensity digunakan untuk melihat seberapa besar aset perusahaan diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap untuk menghasilkan pendapatan. Pada penelitian ini, capital intensity diproksikan dengan rasio intensitas aset tetap karena memiliki jumlah nilai yang cukup besar sehingga lebih memberi keakuratan perhitungan rasionya. Rasio intensitas aset tetap menurut Kalbuana (2020) diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran Perusahaan

Taufiq (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala yang mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma total aset mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana (2020) yaitu:

$$\text{Size} = \text{Ln}[\text{Total Aset}]$$

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak

CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan (Burhan, 2022). Berdasarkan pandangan teori legitimasi, perusahaan melakukan pengungkapan CSR agar mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab terhadap semua stakeholder-nya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muzakki (2015), Juliana (2020) dan Abdullah (2021) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2017), Zoebar (2020) dan Sandra (2018) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu:

H1: Corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan kedalam aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi (Marcella, 2023). Semakin banyak aset yang dimiliki maka semakin kurang penghasilan kena pajak perusahaan karena penyusutan ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan peraturan perpajakan (Ardyansah, 2014). Menurut teori keagenan, konflik kepentingan yang terjadi antara fiskus dan perusahaan yaitu fiskus ingin memaksimalkan penerimaan negara dari pajak sementara perusahaan ingin meminimalkan beban pajaknya demi memperoleh laba yang besar. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sandra (2018) dan Kalbuana (2020) menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian Zoebar (2020) dan Sonia (2018). Dari deskripsi diatas, maka hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu:

H2: Capital Intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Ukuran perusahaan adalah rasio yang berperan untuk menandai suatu perusahaan dikatakan besar atau perusahaan dikatakan kecil dalam bagian bisnis (Sonia, 2019). Hasil penelitian Taufiq (2018) menunjukkan hubungan yang agresif antara penghindaran pajak dan perusahaan multinasional yang memiliki nilai perusahaan yang besar. Sejalan dengan teori agensi menunjukkan bahwa terjadi asimetri informasi antara perusahaan dengan fiskus, dimana fiskus selaku prinsipal mengharapkan penerimaan pajak yang besar dengan melihat ukuran perusahaan. Namun, dilain sisi perusahaan sebagai agen mengeluarkan biaya CSR yang mengakibatkan beban pajaknya juga berkurang sehingga terjadi penghindaran pajak. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu:

H3: Ukuran Perusahaan memperkuat pengaruh positif Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Ukuran perusahaan merupakan ukuran seberapa besar perusahaan tersebut dan bagaimana menggambarkan kegiatan operasional dan pendapatan perusahaan (Dewinta, 2016). Menurut Paramita (2022) semakin besar perusahaan semakin besar pula aset yang dimiliki yang dimana kepemilikan aktiva tetap yang tinggi akan mengakibatkan beban penyusutan yang tinggi, sehingga beban pajak perusahaan akan berkurang dan mendorong perusahaan untuk melakukan indikasi penghindaran pajak. Menurut teori agensi bahwa terjadi asimetri informasi antara perusahaan dengan fiskus, dimana fiskus selaku prinsipal mengharapkan penerimaan pajak yang besar dengan melihat ukuran perusahaan. Namun, dilain sisi perusahaan sebagai agen ingin meminimalkan beban pajaknya yang terindikasi penghindaran pajak. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu:

H4: Ukuran Perusahaan memperkuat pengaruh positif Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data laporan keuangan perusahaan publik. Sumber data utamanya adalah Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi BEI: www.idx.co.id. dan data laporan keuangan dari website resmi perusahaan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022 yang berjumlah 91 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 perusahaan selama 3 tahun jadi 105 sampel.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses variabel-variabel yang ada sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang berguna dan memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, data di uji melalui Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, dan Regresi Moderating Metode Uji Selisih Mutlak. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menentukan ketepatan model yang digunakan dalam penelitian. Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan kebenaran hipotesis secara statistik dan menarik kesimpulan tentang penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis yang akan diuji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 25 untuk menyajikan garis besar tentang penelitian secara keseluruhan kepada para pembaca.

Tabel 2 menunjukkan penyajian statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Penyajian variabel corporate social responsibility yang terdiri dari 105 laporan penelitian menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 0,09 dan nilai maksimum sebesar 0,62. Secara keseluruhan perusahaan dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 0,3017 dengan perolehan nilai standar deviasi sebesar 0,12021. Kemudian penyajian variabel capital intensity yang terdiri dari 105 laporan penelitian menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,76. Secara keseluruhan perusahaan dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 0,3634 dengan perolehan nilai standar deviasi sebesar 0,15903.

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	105	,09	,62	,3017	,12021
X2	105	,00	,76	,3634	,15903
Y	105	,00	,95	,2379	,13306
Z	105	25,31	32,83	29,4115	1,52866
Valid (listwise)	N105				

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Variabel dependent yaitu penghindaran pajak yang terdiri dari 105 laporan penelitian menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,95. Secara keseluruhan perusahaan dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 0,2379 dengan perolehan nilai standar deviasi sebesar 0,13306. Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan formulasi log natural yang terdiri dari 105 laporan penelitian menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 25,31 dan nilai maksimum sebesar 32,83. Secara keseluruhan perusahaan dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata hitung (mean) sebesar 29,4115 dengan perolehan nilai standar deviasi sebesar 1,52866

Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk menghindari adanya bias dalam suatu pengambilan keputusan, uji ini dilakukan sebelum analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis. Adapun uji asumsi klasik pada penelitian ini:

1. Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas–One Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
	N	105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,24077599
Most Extreme Differences	Absolute	,084
	Positive	,084
	Negative	-,052
Test Statistic		,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		,068 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Berdasarkan hasil output pada tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar daripada nilai $\alpha = 0,05$ yaitu sebesar 0,068, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
CSR	,863	1,159
Capital Intensity	,973	1,028

Ukuran Perusahaan	,883	1,133
-------------------	------	-------

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada kolom tolerance dan VIF di atas. Nilai *tolerance* dan VIF yang diperoleh variabel CSR masing-masing sebesar 0,863 dan 1,159. Variabel *capital intensity* memperoleh nilai *tolerance* dan VIF masing-masing sebesar 0,973 dan 1,028. Untuk variabel ukuran perusahaan, nilai *tolerance* dan VIF yang diperoleh masing-masing sebesar 0,883 dan 1,499. Nilai *tolerance* yang dihasilkan dari ketiga variabel > 0,10 dan nilai VIF yang dihasilkan dari ketiga variabel < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada ketiga variabel tersebut.

3. Uji Autokorelasi

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi (Run Test)
Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00982
Cases < Test Value	52
Cases >= Test Value	53
Total Cases	105
Number of Runs	49
Z	-,882
Asymp. Sig. (2-tailed)	,378


a. Median

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 5 dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,378. Nilai signifikansi sebesar 0,378 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini, tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil uji heteroskedastisitas dari tabel 6 menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model yang diuji.

Uji Regresi Berganda

Pengujian hipotesis H1 dan H2 dilakukan dengan analisis regresi berganda pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut:

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
1	,761 ^a	,579	,571	,24382

a. Predictors: (Constant), Capital Intensity, CSR
Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai R² (*R Square*) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen). Dari tabel 4.10 di atas diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,579 yang artinya bahwa 57,9% variabel penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel *corporate social responsibility* dan *capital intensity*. Sisanya sebesar 42,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

2. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,823	2	1,911	38,734	,000 ^b
	Residual	5,034	102	,049		
	Total	8,857	104			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
b. Predictors: (Constant), Capital Intensity, CSR
Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Berdasarkan data di atas menunjukkan pengaruh *corporate social responsibility* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak mempunyai nilai F-hitung sebesar 38,734 dengan tingkat signifikan 0,000. Perolehan tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 5% ($\alpha=0,05$) dan nilai F-hitung 38,734 lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 3,09 ($df_1=2$ dan $df_2=105-2-1=102$), yang artinya H1 dan H2 diterima sehingga disimpulkan bahwa *csr* dan *capital intensity* secara bersama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,114	,049		-2,325	,022
	CSR	,737	,127	,490	5,808	,000
	Capital Intensity	,394	,126	,265	3,135	,002

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Sumber: Output SPSS 25 (2023)

H1 : Corporate Social Responsibility Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji parsial pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel CSR memiliki t hitung sebesar 5,808 sementara pada t tabel untuk sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$ ($105-3=102$) yakni sebesar 1,983 dengan tingkat signifikansi $0,00 < 0,05$, maka hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

H2 : Capital Intensity Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji parsial pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* memiliki t hitung $> t$ tabel, yaitu t hitung sebesar 3,135 sementara pada t tabel untuk sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$ ($105-3=102$) yakni sebesar 1,983 dengan tingkat signifikansi

0,002 < 0,05, maka hipotesis kedua (H2) diterima. Menunjukkan *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji Moderating (Moderasi) dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak

Tabel 10. Hasil Uji Selisih Mutlak Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,106	,025		4,261	,000
Zscore: CSR	,045	,020	,155	2,249	,027
Zscore: Capital Intensity	,058	,017	,198	3,317	,001
Zscore: Ukuran Perusahaan	-,050	,015	-,170	-3,241	,002
Moderasi_X1	,170	,022	,620	7,886	,000
Moderasi_X2	,005	,021	,015	,216	,830

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Output SPSS 25 (2023)

Interpretasi dan pembahasan atas hipotesis H3, H4 dapat dilihat sebagai berikut:

H3 : Ukuran Perusahaan Memperkuat Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil uji residual yang terlihat pada tabel 10 menunjukkan bahwa variabel moderasi X1_M mempunyai t hitung 7,886 < t tabel 1,983 dengan koefisien unstandardized sebesar 0,170 dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis (H3) diterima. Yang berarti ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh positif CSR terhadap penghindaran pajak.

H4 : Ukuran Perusahaan Memperkuat Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil uji nilai residual yang terdapat pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa variabel moderasi X2_M mempunyai t hitung sebesar 0,216 > t tabel 1,983 dengan koefisien unstandardized sebesar 0,005 dan tingkat signifikansi 0,830 yang lebih besar dari 0,005, maka hipotesis (H4) ditolak. ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh positif *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah corporate social responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga (H1) diterima. Hipotesis pertama diterima karena berdasarkan hasil uji dengan tingkat signifikansi 0,00 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2022, yang berarti semakin tinggi pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukannya.

CSR memiliki relevansi dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan dalam menunjukkan transparansi dari kegiatan operasional yang dilakukan, perusahaan memakai media CSR sebagai alat untuk mengurangi adanya implikasi dari pihak luar setelah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Namun CSR yang seharusnya menjadi kewajiban dan dijadikan sebagai bagian dari pengembangan masyarakat justru dianggap sebagai beban bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan CSR dimana beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah justru dialokasikan dalam bentuk kegiatan CSR yang dapat menarik simpati dan legitimasi dari masyarakat.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu dari Wiguna (2017), Juliana (2020), Abdullah (2021), Dwi (2022) yang mengatakan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dimana semakin banyak

usaha ataupun aktivitas yang dilaksanakan perusahaan agar melakukan pengungkapan CSR, sehingga akan menyebabkan semakin besar peluang pada perusahaan untuk menghindari pembayaran pajaknya.

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga (H2) diterima. Hipotesis kedua diterima karena berdasarkan hasil uji dengan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2022, yang berarti bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah.

Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan (Kalbuana, 2020). Maka semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sejalan dengan teori keagenan, konflik kepentingan yang terjadi antara fiskus dan perusahaan yaitu fiskus ingin memaksimalkan penerimaan negara dari penerimaan pajak sementara dilain hal perusahaan ingin meminimalkan beban pajaknya demi memperoleh laba yang besar dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kalbuana (2020), Sandra (2018), Dharma (2017) dan Dwilopa (2016) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Begitu juga dengan penelitian Marcella (2023) yang mengatakan manajemen akan melakukan investasi aset tetap menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang digunakan sebagai pengurang beban pajak. Sehingga kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak, dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Zoebar (2020) dan Taufiq (2018).

Ukuran Perusahaan Memperkuat Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan memperkuat pengaruh csr terhadap penghindaran pajak (H3) diterima. Hipotesis ketiga diterima karena berdasarkan dari hasil uji residual menunjukkan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh positif CSR terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2022. Yang artinya semakin besar perusahaan maka pengungkapan CSR nya juga semakin tinggi yang akan menyebabkan semakin besar peluang pada perusahaan untuk menghindari pembayaran pajaknya.

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR dalam laporan tahunannya tetap melakukan tindakan penghindaran pajak dikarenakan beberapa item *corporate social responsibility* bisa dimanfaatkan perusahaan agar dijadikan pengeluaran dengan cara mengeluarkan biaya CSR yang nantinya meminimalisir pendapatan bruto sehingga beban pajaknya akan berkurang. Apalagi perusahaan yang berukuran besar memiliki sumber daya manusia dan sistem informasi yang lebih memadai dalam memudahkan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer (Paramita, 2022).

Sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa terjadi asimetri informasi antara perusahaan dengan fiskus, dimana fiskus selaku prinsipal mengharapkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dengan melihat ukuran perusahaan. Namun, dilain sisi perusahaan mengeluarkan biaya CSR yang mengakibatkan beban pajaknya juga berkurang sehingga terjadi penghindaran pajak. Tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin tinggi dilihat dari semakin besarnya ukuran perusahaan karena semakin banyak cakupan dan jangkauan yang harus diperhatikan yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Ukuran Perusahaan Memperkuat Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (H4) ditolak. Hipotesis keempat ditolak karena berdasarkan dari hasil uji residual menunjukkan tingkat signifikansi 0,830 yang lebih besar dari 0,005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh positif *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari rasio intensitas aset tetap tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak.

Dibandingkan perusahaan kecil, perusahaan yang berukuran besar dengan total aset dan sumber daya yang besar cenderung akan mendapat pengawasan lebih dari pemerintah untuk dikenai pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan tentu cukup tegas dalam memanfaatkan sumber daya yang harus mereka kelola pajaknya dan cenderung untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak agar terhindar dari sanksi perpajakan. Perusahaan besar yang memiliki aset besar pula serta kinerja yang efektif akan berpeluang memperoleh insentif pajak dari pemerintah yang akan mengurangi beban pajak tanpa harus melakukan tindakan penghindaran pajak (Paramita, 2022).

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan Komara (2022) dan Abdullah (2021) yang mengatakan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan *capital intensity* dengan penghindaran pajak. Semakin besar suatu perusahaan maka kegiatan operasionalnya juga besar, dan untuk menunjang kegiatan operasional tersebut maka perusahaan akan membutuhkan aset tetap yang besar pula. Besaran aset tersebut akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi. Hal ini berarti bahwa tingginya beban penyusutan aset tetap diakibatkan oleh besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan dan bukan dimanfaatkan sebagai pengurangan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima** yang berarti perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan CSR dimana beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah justru dialokasikan dalam bentuk kegiatan CSR yang dapat menarik simpati dan legitimasi dari masyarakat. Kemudian **H2 diterima** yang berarti hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan indikasi penghindaran pajak.

Selanjutnya **H3 diterima** yang berarti semakin besar perusahaan maka pengungkapan CSR nya juga semakin tinggi yang akan menyebabkan semakin besar peluang pada perusahaan untuk menghindari pembayaran pajaknya. Dan **H4 ditolak** yang berarti ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara capital intensity terhadap penghindaran pajak. Besarnya suatu perusahaan dilihat dari kegiatan operasionalnya yang membutuhkan aset tetap yang besar pula dan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi. Sehingga tingginya beban bukan dimanfaatkan sebagai pengurangan pajak.

Adapun keterbatasan yang ditemui dan mungkin memberi pengaruh pada hasil penelitian ini, yaitu: Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini terbatas dan hanya terfokus pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan jangka waktu 3 tahun dari tahun 2020-2022, sehingga data yang diambil ada kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang oleh karena itu saran untuk peneliti selanjutnya agar menambah tahun pengamatan dan variabel lain yang menjadi faktor penghindaran pajak..

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. W., Anwar, P. H., & Hanafie, H. (2021). Mining Companies Tax Avoidance

- Investigation by the Company Characteristics and CSR: Company Size as the Moderating Variable. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 8(1), 29-3.
- Ardyansah, D., & Zulaikha, Z. (2014). Pengaruh size, leverage, profitability, capital intensity ratio dan komisaris independen terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 371-379.
- Burhan, M. C., Abdullah, M. W., & Aditiya, R. (2022). Corporate Social Responsibility Dalam Bingkai Sipakatau; Elevasi Kesejahteraan Masyarakat. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 245-261.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529-556.
- Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 6(1), 47-57.
- Dwilopa, D. E., & Jatmiko, B. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1-15.
- Hadi, Nor. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 1, pp. 1257-1271).
- Kalbuana, N., Solihin, S., Yohana, Y., & Yanti, D. R. (2020). The influence of capital intensity, firm size, and leverage on tax avoidance on companies registered in Jakarta Islamic index (Jii) period 2015-2019. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(03).
- Komara, V., Kurniawan, K., & Yonata, H. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4900-4916.
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The effect of CSR, tunneling incentive, fiscal loss compensation, debt policy, profitability, firm size to tax avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31-37.
- Marcella, M., & Selfiyani, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Global Accounting*, 2(1), 91-100.
- Misral, M., Rahmayanti, S., & Sari, D. A. (2020). Pengaruh Inventory Turn Over, Return on Assets dan Debt to Assets Ratio Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 51-60.
- Muzakki, 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan capital intensity terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2011- 2013). Semarang: Universitas Diponegoro
- Paramita, A. S., Ardiansah, M. N., Delyuzar, R. A., & Dzulfikar, A. (2022). The Analysis of Leverage, Return on Assets, and Firm Size on Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 11(3).
- Paramita, A. S., Ardiansah, M. N., Delyuzar, R. A., & Dzulfikar, A. (2022). The Analysis of Leverage, Return on Assets, and Firm Size on Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 11(3).
- Prabowo, I. C. (2020). Capital structure, profitability, firm size and corporate tax avoidance: evidence from Indonesia palm oil companies. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 2(1), 97-103.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38-46.
- Rahmawati, D. W. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2018-2020 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Sandra, M. Y. D., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1).
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2013). *Corporate tax management*.
- Saputra, A. W., Suwandi, M., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 29-47.
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019, February). Factors influencing tax avoidance. In 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018) (pp. 238-243). Atlantis Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiq, M., & Tertiaro, W. (2018). The effect of transfer pricing, capital intensity and financial distress on tax avoidance with firm size as moderating variables. Tersedia pada <https://www.bps.go.id/> (diakses pada Mei 2023)
- Tersedia pada <https://www.kompas.com/> (diakses pada Mei 2023)
- Wardani, D. K., & Puspitasari, D. M. (2022). Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. *KINERJA*, 19(1), 89-94.
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh corporate social responsibility, preferensi risiko eksekutif, dan capital intensity pada penghindaran pajak. *Target*, 2014, 2015.
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol, 7(1)*, 25-40..